

ABSTRAK PERATURAN

COVID-19 - HIBAH - PEMERINTAH PUSAT
2020

PERMENKEU RI NOMOR 46/PMK.07/2020 TANGGAL 30 APRIL 2020 (BN TAHUN 2020 NO.443)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DAN DAMPAK AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara termasuk pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpu No. 1 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 87, TLN No. 6485); PP No. 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 5, TLN No. 5272); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 Nomor 1745);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai:

- a. Bentuk dan Sumber Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 berbentuk uang, yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.
- b. PPA BUN dan KPA BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Penganggaran dan Pengalokasian yang terdiri dari ketentuan mengenai penganggaran hibah penanganan pandemi Covid-19 dan ketentuan alokasi hibah penanganan pandemi Covid-19 dan penghitungan alokasi per daerah)
- d. SPPH dan PHD.
- e. Penyaluran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan dilaksanakan paling lambat tanggal 23 Desember. Penganggaran Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.
- f. Pemantauan dan Evaluasi, yaitu Kementerian Keuangan dan EA melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah Penanganan Pandemi COVID-19 dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD sesuai dengan kewenangan, yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara mandiri maupun bersama-sama.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 5 Mei 2020.

- Lampiran halaman 18-29.